

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 04/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

**PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018**

ABSTRAK :

- Melaksanakan ketentuan pasal 28 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No. 29 Tahun 1959, UU RI No. 32 Tahun 2002, UU RI No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 Tahun 2011, UU RI No. 14 Tahun 2008, UU RI No. 15 Tahun 2011, UU RI No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 10 Tahun 2016, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2017, Keputusan KPU No. 123/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Februari 2018